

Analisa Tingkat Kepatuhan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan berdasarkan Cara, Jenis dan Metode Pengadaan di Indonesia

Darmawan¹, Iwan Herniwan², Heldi Yudiyatna³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, ²Direktorat PMEP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, ³Fakultas Pascasarjana, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia.

Informasi Artikel :

Sejarah Artikel :

Diterima, Okt 16, 2023

Revisi, Okt 24, 2023

Disetujui, Okt 30, 2023

Kata kunci :

Pengadaan,
Tingkat kepatuhan,
Rencana Umum Pengadaan.

ABSTRAK

Selama tiga tahun lebih adanya kewajiban mengumumkan rencana umum pengadaan belum ada upaya meneliti bagaimana tingkat kepatuhan satker pada masing-masing K/L/PD. Sehingga penting untuk melakukan penelitian ini karena besarnya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah RI (K/L/PD) setiap tahunnya. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kebijakan perencanaan pengadaan pemerintah dimasa yang akan datang. Periode pengamatan penelitian ini dilakukan selama tiga tahun dan untuk semua KLPD. Hasilnya kemudian di konfirmasi dengan direktorat PMEP LKPP pada FGD pertama dan melibatkan semua direktorat pada FGD kedua. Ditemukan bahwa tingkat kepatuhan pengumuman RUP paling besar dipengaruhi oleh nilai kontrak pengadaannya. Tetapi pada cara pengadaannya, jumlah kontrak pengadaan memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada nilainya. Ditemukan pula bahwa jumlah paket pengadaan dengan cara swakelola memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Pada jenis pengadaan, ditemukan bahwa nilai paket pengadaan lebih besar pengaruhnya dari pada jumlah paketnya. Ditemukan pula bahwa nilai paket pengadaan konsultan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan pengumuman RUP. Pada metode pemilihan penyedia, ditemukan bahwa nilai paket pengadaan lebih besar pengaruhnya dari pada jumlah paket pengadaan. Pada umumnya ditemukan bahwa variabel nilai paket pengadaan secara parsial lebih banyak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan daripada jumlah paket pengadaannya.

This is an open access article under the [CC BY-SA license](#).



Korespondensi Penulis :

Darmawan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia,
Jl. Marsda Adisucipto.
Email: darmawan@uin-suka.ac.id

1. PENDAHULUAN


Proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian dari siklus manajemen pengelolaan keuangan negara (Arif Hidayat, 2019: 97-105). Sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah sangat penting perannya karena menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah. Proses pengadaan ini tentu saja membutuhkan proses manajemen yang baik, yang dimulai dari perencanaan pengadaan (Nur Ilmi Faisal, dkk. 2017:1122-1132).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Setelah diluncurkannya SIRUP para pengelola pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan menggunakan sistem informasi ini sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan hasil perencanaan pengadaan dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan. SIRUP sebagai sarana layanan public diharapkan sebagai bentuk transparansi pengadaan yang dilakukan di K/L/PD dan untuk memudahkan masyarakat terutama pelaku usaha dalam mengakses informasi rencana Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.



Gambar 1. Tren bulanan RUP

Kewajiban mengumumkan Rencana umum pengadaan ini mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Hal ini bisa dilihat dari pengumuman rencana umum pengadaan yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga/ Perangkat Daerah. Pada tahun 2017 terdapat 67% pengadaan yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dibandingkan dengan pengadaan pemerintah secara keseluruhan, dengan 2.282.833 pengumuman dan pagu Rp. 696T. Pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 64% pengadaan yang di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dibandingkan dengan pengadaan pemerintah secara keseluruhan, dengan 2.428.536 pengumuman dan pagu Rp720T. Bisa dilihat bahwa secara kuantitas memang terjadi peningkatan jumlah pengumuman dan nilai pagu anggarannya, tetapi disisi lain terjadi penurunan kepatuhan dari 67% menjadi 64%, artinya terjadi penurunan sebesar 3%. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 81% pengadaan yang di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dibandingkan dengan pengadaan pemerintah secara keseluruhan, dengan 3.557.654 pengumuman dengan pagu Rp 947T. Terlihat bahwa tren peningkatan kepatuhan juga seiring dengan peningkatan jumlah pengumuman dan nilai pagu anggarannya.



Gambar 2. Tingkat pertumbuhan kepatuhan pengumuman RUP

Pengumuman ini dilaksanakan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada sepanjang bulan Oktober, November, Desember tahun sebelumnya, dan sampai dengan bulan Desember pada tahun berjalan (Sawidara, dkk. 2018: 151-160).

Sampai saat ini belum ada data yang pasti mengenai bagaimana tingkat kepatuhan untuk menggunakan sistem informasi rencana umum pengadaan. Bagaimana yang dimaksud ini adalah apa yang menyebabkan tingkat kepatuhan? Berdasarkan data yang diumumkan diketahui bahwa selain nilai anggaran pengadaan; juga didalamnya terdapat pengumuman cara pelaksanaan pengadaan, jenis pengadaan dan rencana metode pemilihan penyedia. Sehingga terdapat gambaran keputusan yang diambil sehingga sangat mungkin keputusan untuk mengumumkan dengan segera atau pada kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh pertimbangan tersebut.


Nilai pengadaan termasuk variabel yang pertama kali dihasilkan karena bersamaan dengan penyusunan anggaran. Penentuan cara pelaksanaan pengadaan, jenis pengadaan dan metode pemilihan penyedia memerlukan waktu dalam mengumumkannya. Secara logis cara, jenis dan metode dipengaruhi oleh nilai anggaran dan sumber daya internal satker yang bersangkutan serta tentu saja tergantung alasan atas kebutuhan pengadaan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan adalah pendekatan struktur organisasi yang mengintegrasikan beberapa ide dari model manajemen klasik dan partisipatif. Menurut teori kepatuhan, organisasi dapat diklasifikasikan menurut jenis kekuasaan yang mereka gunakan untuk mengarahkan perilaku anggotanya dan jenis keterlibatan peserta (Fred C. Lunenburg, 2012). Di kebanyakan organisasi, jenis kekuasaan dan keterlibatan terkait dalam tiga kombinasi yang dapat diprediksi: koersif-alienatif, utilitarian-kalkulatif, dan normatif-moral (Etzioni, A. 1997). Tentu saja, beberapa organisasi menggabungkan dua atau bahkan ketiga jenis.


Kekuatan Koersif: Kekuatan koersif menggunakan kekuatan dan ketakutan untuk mengendalikan peserta tingkat bawah (Hofmann, E., dkk. 2017). Contoh organisasi yang mengandalkan kekuatan koersif termasuk penjara, rumah sakit jiwa kustodian, dan pelatihan dasar di militer. Kekuatan Utilitarian: Kekuasaan Utilitarian menggunakan remunerasi atau penghargaan ekstrinsik untuk mengontrol partisipan level rendah. Sebagian besar perusahaan bisnis menekankan penghargaan ekstrinsik semacam itu. Imbalan ini mencakup gaji, upah prestasi, tunjangan tambahan, kondisi kerja, dan keamanan kerja. Selain banyak perusahaan bisnis, organisasi utilitarian termasuk serikat pekerja, koperasi petani, dan berbagai lembaga pemerintah (Barry J. Babin, dkk. 1994:644-656; Zhou, dkk. 2011:81-98; Coccia, dkk. 2018:68-80). Kekuatan Normatif: Kontrol kekuasaan normatif melalui alokasi penghargaan intrinsik, seperti pekerjaan yang menarik, identifikasi dengan tujuan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat (Malik, dkk. 2014; Dewi Prastiwi, dkk. 2019:2516-2525; Emma Bergström, Melanie García Martínez. 2016). Kekuasaan manajemen dalam hal ini bertumpu pada kemampuannya untuk memanipulasi penghargaan simbolis, mengalokasikan simbol penghargaan dan prestise, melaksanakan ritual, dan mempengaruhi distribusi penerimaan dan respon positif dalam organisasi. Pada kasus tingkat kepatuhan pengumuman RUP maka kekuatan utilitarian dan kekuatan normatif adalah dua kekuatan yang paling nampak dalam upaya memastikan tingkat kepatuhan pengumuman RUP.



Gambar 3. Alur tahapan perencanaan pengadaan

2.2. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan


Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP (Ari Wahyu Hidayah, dkk. 2020: 450-457). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional (Ester Lita, dkk 2018: 399-403). Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat <http://inaprocd.id/rup> <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/>. Aplikasi dan Database SIRUP tersentralisasi pada satu server milik LKPP. Pengelolaan Aplikasi SIRUP terdesentralisasi pada masing-masing Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah (Nur Ilmi Faisal, dkk. 2017:1122-1132).



Gambar 4. Alur Perencanaan, Penganggaran dan Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga
2.3. Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. RUP merupakan kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

RUP adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh K/L/D/I sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing). RUP disusun dan ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran). RUP tersebut paling kurang berisi: Nama dan Alamat PA; Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; lokasi pekerjaan; perkiraan besaran biaya. RUP mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD. Jika RUP telah diumumkan dan terjadi perubahan pada saat DIPA/DPA disahkan maka RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan/perbaikan (edit paket-paket melalui penyedia dan kegiatan swakelola). Paling lambat RUP diumumkan pada awal bulan Januari (Arif Hidayat. 2019:97-105).



Gambar 5. Alur Perencanaan, Penganggaran dan Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah

2.4. Cara Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Paket kegiatan yang membutuhkan penyedia dalam pelaksanaannya diumumkan pada bagian Penyedia (Endang Asliana, 2012).

Paket-paket dimaksud adalah paket yang nilainya diatas Rp50 juta untuk Barang, Konstruksi, dan Jasa Lainnya. Paket konsultansi yang diumumkan di bagian penyedian adalah dengan nilai pagu setiap paketnya di atas Rp10 juta. Termasuk paket pengadaan Barang, Konstruksi dan Jasa Lainnya yang menggunakan SPK walaupun nilainya dibawah Rp50 Juta. Paket-paket pekerjaan untuk sewa hotel dengan nilai sampai dengan Rp50 juta rupiah cukup digabungkan dalam Kegiatan Swakelola. Sedangkan untuk paket sewa hotel dengan nilai diatas Rp50 juta dikeluarkan dari Kegiatan Swakelola dan diumumkan pada bagian penyedia.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat (Keputusan Deputi II No. 10/2019). Kegiatan Swakelola yang diumumkan pada bagian Swakelola di SiRUP merupakan kelompok kegiatan yang dapat terdiri dari (sebagian atau semua item di bawah ini): honor tim; belanja ATK; belanja bahan komputer; konsumsi rapat; biaya perjalanan dinas; sewa hotel; biaya operasional kendaraan dinas; biaya langganan dan daya (listrik, air, dan telepon) (Ratnaningsih, 2010:45-50).

Berikut ini merupakan contoh barang/jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola, namun tidak terbatas pada: Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni; Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; Penyelenggaraan sayembara atau kontes; Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pembuatan film, tarian musik, olahraga; Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu; Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha; Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat, contoh: produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga pemasyarakatan; Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat tersebut berupa Pekerjaan Konstruksi maka hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan, contoh: pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, atau pembangunan/peremajaan kebun rakyat; atau Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, contoh: pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi.

2.5. Jenis Pengadaan(Perpres No. 16/2018; Keputusan Deputi II No. 10/2019)

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum dan spesialis. Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi umum meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi

spesialis meliputi instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prapabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan. Layanan usaha Pekerjaan Konstruksi umum meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Pengadaan Barang meliputi, namun tidak terbatas pada bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dan makhluk hidup.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Pengadaan Jasa Konsultansi terbagi menjadi dua yaitu Jasa Konsultansi Konstruksi dan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan yang terbagi atas sifat umum dan sifat spesialis. Klasifikasi konsultansi konstruksi umum meliputi arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, serta arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Klasifikasi konsultansi konstruksi spesialis meliputi konsultansi ilmiah dan teknis, serta pengujian dan analisis teknis. Layanan usaha konsultansi konstruksi umum meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi. Layanan usaha konsultansi konstruksi spesialis meliputi survei, pengujian teknis, dan/atau analisis. Jasa Konsultansi nonkonstruksi meliputi namun tidak terbatas pada: Jasa rekayasa (engineering); Jasa perencanaan, perancangan dan pengawasan untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti: Transportasi; Pendidikan; Kesehatan; Kehutanan; Perikanan; Kelautan; Lingkungan hidup; Kedirgantaraan; Pengembangan usaha; Perdagangan; Pengembangan SDM; Pariwisata; Pos dan telekomunikasi; Pertanian; Perindustrian; Pertambangan; dan/atau Energi. Jasa keahlian profesi, seperti: Jasa penasehatan; Jasa penilaian; Jasa pendampingan; Bantuan teknis; Konsultan manajemen; dan/atau Konsultan hukum. Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengadaan Jasa Lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada: Jasa boga (catering service); Jasa layanan kebersihan; Jasa penyedia tenaga kerja; Jasa perbankan, asuransi dan keuangan; Jasa layanan kesehatan; Jasa pendidikan; Jasa pengembangan sumber daya manusia; Jasa publikasi; Jasa pemasaran; Jasa pengelolaan media; Jasa iklan/reklame; Jasa film; Jasa pemotretan; Jasa percetakan dan penjilidan; Jasa pemeliharaan/perbaikan; Jasa pembersihan; Jasa pengendalian hama (pest control) dan fumigasi; Jasa pengepakan; Jasa pengangkutan; Jasa pemindahan; Jasa pengiriman barang; Jasa penjahitan/konveksi; Jasa impor/ekspor; Jasa penulisan dan penerjemahan; Jasa penyewaan; Jasa penyelaman; Jasa akomodasi; Jasa angkutan penumpang; Jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan; Jasa penyelenggaraan acara (event organizer); Jasa pengamanan; Jasa layanan kelistrikan; Jasa layanan internet; Jasa layanan data center; Jasa layanan teknologi informasi; Jasa pos dan telekomunikasi; Jasa operator; Jasa pengelolaan aset; serta Jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli.

Pengadaan yang dilakukan secara terintegrasi misalnya pekerjaan desain dan pelaksanaan fisik konstruksi pembangunan bendungan (*design and build contract*) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Pengadaan radiology diagnostic untuk pengadaan barang dan Pekerjaan Konstruksi. Jasa pelayanan terpadu satu pintu untuk pengadaan Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi. Pengembangan data center/integrasi sistem untuk pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.

2.6. Metode Pemilihan Penyedia

E-purchasing dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah (Pasal 38 ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (5) Perpres 16/2018).

Pengadaan langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200 juta (Pasal 38 ayat (3) Perpres 16/2018). Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut (Pasal 50 ayat (7) Perpres 16/2018): pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja. Penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu, dengan mengundang 1 pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga (Pasal 38 ayat (4) jo. Pasal 50 ayat (6) Perpres 16/2018).

Tender cepat dilaksanakan dalam hal (Pasal 38 ayat (6) Perpres 16/2018): spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Sedangkan tender dilaksanakan jika tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lain sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Perpres 16/2018.

Ketersediaan harga pasar Untuk barang/jasa yang belum ada transaksinya di pasar, berarti penyedianya dapat dikatakan belum ada. Namun, sebenarnya barang/jasanya sudah ada atau dapat diwujudkan. Jika digunakan pelelangan umum atau penunjukan langsung, penyedianya belum ada. Untuk itu, perlu dilakukan sayembara/ kontes. Apabila pengadaan jasa lain yang merupakan proses dan hasil dari gagasan orisinal, kreativitas, inovasi, dan metode pelaksanaan tertentu dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan dilakukan dengan sayembara. Kontes dilakukan untuk pengadaan barang yang tidak mempunyai harga pasar atau tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Sayembara dilakukan untuk pengadaan jasa yang merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreativitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu serta tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan (Keputusan Deputi II No. 10/2019).

2.7. Sample dan Populasi


Penelitian tingkat kepatuhan pengumuman RUP ini mengambil data seluruh kementerian/ lembaga/ Perangkat Daerah seluruh Indonesia pada kurun waktu 2017-2019. Hasil pengolahan data telah dikonfirmasi kepada direktur dan staf Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP melalui forum FGD pada tanggal 24 September 2020. Hasilnya kemudian di konfirmasikan melalui FGD kedua yang melibatkan semua direktorat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI pada tanggal 14 Oktober 2020.

Operasional Variabel

1. $Tingkat\ kepatuhan = \frac{Nilai\ pengadaan\ yang\ diumumkan}{Nilai\ total\ pengadaan}$
2. $Jumlah\ RUP = Banyaknya\ pengumuman\ yang\ dilakukan$
3. $Total\ RUP = Nilai\ anggaran\ pengadaan\ yang\ diumumkan$
4. $Tingkat\ kepatuhan = Nilai\ anggaran + e \dots(1)$
5. $Tingkat\ kepatuhan = Penyedia + Swakelola + e \dots(2)$
6. $Tingkat\ kepatuhan = Pekerjaan\ kontruksi + Barang + Jasa\ lainnya + Jasa\ konsultasi + Terintegrasi + Belum\ ditentukan + e \dots(3)$
7. $Tingkat\ kepatuhan = e - Tendering + e - Purchasing + Pengadaan\ langsung + Penunjukan\ langsung + Kontes + Sayembara + Belum\ ditentukan + e \dots(4)$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diagram distribusi menunjukkan bahwa jumlah pengadaan yang menggunakan cara penyedia jumlahnya lebih banyak dari swakelola, 471, 27 T Penyedia 159, 12 T Swakelola. Nilai pengadaan dengan menggunakan penyedia Rp. 471, 27 Triliun, dan menggunakan swakelola sebesar Rp. 159, 12 Triliun. Sedangkan dari jenis pengadaan kontruksi mendominasi dengan total nilai paket Rp. 230 Triliun. Berdasarkan metode, e-tendering menjadi metode pemilihan penyedia dengan nilai terbesar dengan Rp. 327 Triliun.



Gambar 6. Diagram Distribusi cara, jenis dan metode pemilihan penyedia

Tabel 1. Tingkat Dan Hubungan Pengaruh Variabel Terhadap TK Kepatuhan

Variabel	Arah Pengaruh	Pengaruh
<i>Nilai Kontrak</i>	+	99,6%
<i>Cara Pengadaan</i>		
<i>Nilai Kontrak</i>	+	7%
<i>Jml Paket Kontrak</i>	+	40,3%
<i>Nilai paket Penyedia</i>	+	
<i>Jml Paket Penyedia</i>	+	
<i>Nilai Paket Swakelola</i>	-	
<i>Jml paket Swakelola</i>	-	
<i>Temuan</i>		Makin besar dan makin banyak Cara pengadaan Swakelola semakin menurun tingkat kepatuhan.
<i>Jenis Pengadaan</i>		
<i>Nilai Kontrak</i>	+	96%
<i>Jml Paket Kontrak</i>	+	84%
<i>Nilai Paket Konsultan</i>	-	

<i>Jml Paket Barang: Kontruksi</i>	-	
	Semua variabel bernilai positif pengaruhnya terhadap TK Kepatuhan kecuali Nilai Paket Konsultan, Jml Paket Barang & Kontruksi bernilai negatif, akibatnya makin besar/ banyak ketiga variabel ini semakin menurunkan tingkat kepatuhan	
<i>Metode pemilihan penyedia</i>		
	Nilai Kontrak	+
	Jml Paket Kontrak	+
	Jml Paket ePurchasing	-
<i>Temuan</i>	Semua variabel bernilai positif pengaruhnya terhadap TK Kepatuhan kecuali jumlah paket ePurchasing, akibatnya makin banyak jumlah paket ePurchasing semakin menurun tingkat kepatuhan	

Pengolahan data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh nilai kontrak pengadaannya sebesar 99,6%. Hal ini menunjukkan pengaruh nilai kontrak yang sangat besar terhadap tingkat kepatuhan pengumuman RUP, sedangkan sisanya 0,4% dipengaruhi oleh hal lain (jumlah paket pengadaan? Bisa juga karena faktor lainnya).

Model cara pengadaan dengan variabel jumlah paket swakelola dan penyedia menunjukkan R Square 0,403. Uji anova menunjukkan F hitung 14,180 dengan nilai sig 0,000. Uji F ini menunjukkan bahwa model memiliki kekuatan model yang baik. Untuk uji t ditemukan beta terstandarisasi jumlah paket penyedia 2,128 dan jumlah paket swakelola -2,174 keduanya menunjukkan t hitung dengan nilai sig 0,000. Uji t ini menunjukkan signifikansi pengaruh penyedia dan swakelola terhadap tingkat kepatuhan pengumuman RUP. Model cara pengadaan dengan variabel nilai paket swakelola dan penyedia menunjukkan R Square 0,07. Uji anova menunjukkan F hitung 1,589 dengan nilai sig 0,216. Untuk uji t ditemukan beta terstandarisasi nilai paket penyedia 0,343 dan nilai paket swakelola -0,401 keduanya menunjukkan t hitung dengan nilai sig diatas 0,05.

Tabel 2. Model Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Cara Pengadaannya

Model	Dependent Variable	Predictors	R Square		
Cara Pengadaan	Tingkat Kepatuhan		0,403		
	ANOVA			F	Sig.
	Tingkat Kepatuhan			14,180	0,000
	Uji t		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	Tingkat Kepatuhan	Jumlah paket penyedia	2,128	5,197	0,000
		Jumlah paket swakeloa	-2,174	-5,310	0,000
	Dependent Variable	Predictors	R Square		
	Tingkat Kepatuhan		0,070		
	ANOVA			F	Sig.
	Tingkat Kepatuhan			1,589	0,216
	Uji t		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	Tingkat Kepatuhan	Nilai paket penyedia	0,343	1,510	0,139
		Nilai paket swakeloa	-0,401	-1,762	0,085

Berdasarkan pengolahan data ini bisa kita lihat bahwa: 1) Jumlah paket pengumuman pengadaan pada RUP lebih mempengaruhi tingkat kepatuhan dari pada nilai kontrak yang dianggarkannya (0,40 berbanding 0,07); 2) Nilai paket pengumuman pengadaan pada RUP tidak signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan (baik signifikansi model maupun masing masing variabel > 0,000; 3) Banyaknya pengumuman Swakelola pada RUP berpengaruh negatif terhadap

tingkat kepatuhan. Artinya makin banyak cara pengadaan swakelola maka tingkat kepatuhan akan makin menurun.

Model jenis pengadaan dengan variabel jumlah paket Belum ditentukan, Barang, Terintegrasi, Kontruksi, Jasa lain, dan Konsultan menunjukkan R Square 0,848. Uji anova menunjukkan F hitung 35,211 dengan nilai sig 0,000. Uji F ini menunjukkan bahwa model memiliki kekuatan model yang baik. Untuk uji t ditemukan beta terstandarisasi jumlah paket konsultan 2,550 menunjukkan t hitung dengan nilai sig 0,000. Ini menunjukkan bahwa pengaruh signifikan secara parsial ditunjukkan oleh variabel jumlah paket konsultan. T hitung konstanta sebesar 5,199 dengan nilai sig 0,000 menunjukkan bahwa beta konstanta sebesar 0,017 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengumuman RUP. Model jenis pengadaan dengan variabel nilai paket Belum ditentukan, Barang, Terintegrasi, Kontruksi, Jasa lain, dan Konsultan menunjukkan R Square 0,967. Uji anova menunjukkan F hitung 183,139 dengan nilai sig 0,000. Untuk uji t ditemukan beta terstandarisasi nilai paket barang 0,388; jasa lain 0,253; kontruksi 0,701 dengan nilai sig uji t 0,000; sedangkan nilai Terintegrasi 0,146 dengan sig uji t sebesar 0,001. Dilain pihak ditemukan beta terstandarisasi nilai paket konsultan sebesar -0,194 dengan sig uji t sebesar 0,027.

Tabel 3. Model Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Jenis Pengadaannya

Model	Dependent Variable	Predictors	R Square		
Jenis Pengadaan	Tingkat Kepatuhan		0,848		
	ANOVA			F	Sig.
	Tingkat Kepatuhan			35,211	0,000
	Uji t		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	Tingkat Kepatuhan	Jumlah paket Barang	-0,895	-1,967	0,057
		Jumlah paket Konsultan	1,303	2,550	0,015
		Jumlah paket Jasa lain	0,775	1,893	0,066
		Jumlah paket Kontruksi	-0,294	-0,730	0,470
		Jumlah paket Terintegrasi	0,040	0,503	0,618
		Jumlah paket Belum ditentukan	0,049	0,774	0,444
Dependent Variable	Predictors	R Square			
Jenis Pengadaan	Tingkat Kepatuhan		0,967		
	ANOVA			F	Sig.
	Tingkat Kepatuhan			183,139	0,000
	Uji t		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	Tingkat Kepatuhan	Nilai paket Barang	0,388	8,843	0,000
		Nilai paket Konsultan	-0,194	-2,308	0,027
		Nilai paket Jasa lain	0,253	6,156	0,000
		Nilai paket Kontruksi	0,701	8,191	0,000
		Nilai paket Terintegrasi	0,146	3,727	0,001
		Nilai paket Belum ditentukan	0,027	0,658	0,515

Berdasarkan pengolahan data ini bisa kita lihat bahwa: 1) Nilai paket pengadaan pada RUP menurut jenisnya lebih besar pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan pengumuman RUP dibandingkan dengan jumlah paket pengadaannya; 2) Secara parsial variabel yang signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengumuman RUP lebih banyak dari nilai kontraknya dibanding dengan jumlah paket kontraknya; 3) Terdapat tiga variabel yang memiliki nilai beta terstandarisasi

negatif pada jenis pengadaan, yaitu: Jumlah paket barang (-0,895) dan kontruksi (-0,294) walaupun dengan nilai sig 0,057 dan 0,470. Sedangkan untuk Nilai paket konsultan (-0,194) dengan nilai sig uji t 0,027.

Model metode pemilihan penyedianya dengan variabel jumlah paket Dikecualikan, Pengadaan Langsung, Sayembara, Kontes, Belum Ditentukan, ePurchasing, eTendering, Penunjukan Langsung menunjukkan R Square 0,894. Uji anova menunjukkan F hitung 34,840 dengan nilai sig 0,000. Uji F ini menunjukkan bahwa model memiliki kekuatan model yang baik. Untuk uji t ditemukan beta terstandarisasi jumlah paket penunjukan langsung 0,681 dengan nilai sig uji t sebesar 0,035. Dengan beta konstanta 0,015 nilai sig uji t sebesar 0,000. Sedangkan variabel sisanya memiliki nilai sig uji t < 0,05. Model metode pemilihan penyedia dengan variabel nilai paket paket Dikecualikan, Pengadaan Langsung, Sayembara, Kontes, Belum Ditentukan, ePurchasing, eTendering, Penunjukan Langsung menunjukkan R Square 0,942. Uji anova menunjukkan F hitung 67,133 dengan nilai sig 0,000. Untuk uji t ditemukan beta terstandarisasi nilai eTendering 0,615; Pengadaan Langsung 0,253; dengan nilai sig uji t 0,000; sedangkan nilai ePurchasing 0,208 dengan sig uji t sebesar 0,005; dan nilai Penunjukan Langsung 0,143 dengan sig uji t sebesar 0,046. Sedangkan uji t sisanya tidak signifikan.

Tabel 4. Model Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Metode Pemilihan Penyedianya

Model	Dependent Variable	Predictors	R Square		
Metode pemilihan penyedia	Tingkat Kepatuhan		0,894		
	ANOVA				F
	Tingkat Kepatuhan		34,840	0,000	Sig.
	Uji t		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Tingkat Kepatuhan	Jumlah paket ePurchasing	-0,087	-0,960	0,344
		Jumlah paket eTendering	0,271	1,448	0,157
		Jumlah paket Kontes	0,111	1,468	0,152
		Jumlah paket Pengadaan Langsung	0,105	0,517	0,609
		Jumlah paket Penunjukan Langsung	0,681	2,198	0,035
		Jumlah paket Sayembara	-0,065	-0,729	0,471
		Jumlah paket Belum Ditentukan	-0,094	-1,172	0,250
		Jumlah paket Dikecualikan	0,117	1,668	0,105
Dependent Variable	Predictors	R Square			
Metode pemilihan penyedia	Tingkat Kepatuhan		0,942		
	ANOVA				F
	Tingkat Kepatuhan		67,133	0,000	Sig.
	Uji t		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Tingkat Kepatuhan	Nilai paket ePurchasing	0,208	3,047	0,005
		Nilai paket eTendering	0,615	11,432	0,000
		Nilai paket Kontes	0,097	2,179	0,037
		Nilai paket Pengadaan Langsung	0,253	5,448	0,000
		Nilai paket Penunjukan Langsung	0,143	2,078	0,046
		Nilai paket Sayembara	0,003	0,062	0,951
		Nilai paket Belum Ditentukan	-0,015	-0,332	0,742
		Nilai paket Dikecualikan	-0,030	-0,641	0,526

Berdasarkan pengolahan data ini bisa kita lihat bahwa: 1) Nilai paket pengadaan pada RUP menurut metode pemilihan penyedianya lebih besar pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan

pengumuman RUP dibandingkan dengan jumlah paket pengadaannya; 2) Secara parsial variabel yang signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengumuman RUP lebih banyak dari nilai kontraknya dibanding dengan jumlah paket kontraknya berdasarkan metode pemilihan penyedianya; 3) Terdapat 1 variabel yang memiliki nilai beta terstandarisasi negatif pada metode pemilihan penyedia, yaitu: Jumlah paket ePurchasing (-0,087) walaupun dengan nilai sig 0,344.

Dalam menanggapi hasil pengolahan data ini telah dilakukan FGD internal dilingkungan direktorat PEMP LKPP. Beberapa pembicara memberikan beberapa tanggapan: Giri menyatakan bahwa, pada pokoknya persoalan tingkat kepatuhan pengumuman RUP adalah tidak adanya aturan yang tegas mengenai kapan seharusnya mengumumkan RUP jika mengacu pada Perlem LKPP No. 5 tahun 2019. Hal ini memang akan membuat satker beranggapan tidak penting kapan RUP diumumkan. Perencanaan yang seharusnya sudah ada sejak bahkan APBN disahkan, tidak akan diumumkan pengadaan barang dan jasanya sampai pada waktu yang dianggap relatif dekat dengan waktu pelaksanaannya.

Mengenai pengadaan dengan cara swakelola Heldi menyatakan bahwa, berbeda dengan cara pengadaan dengan menggunakan penyedia yang menggunakan dan atau berhubungan dengan pihak ke-3, swakelola bersifat internal. Tetapi hal ini bisa jadi memiliki potensi negatif. Persoalan hubungan internal dan eksternal merupakan sudut pandang user. Pada pandangan lain, pengumuman RUP hakikatnya merupakan upaya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sehingga mengenai ada atau tidak adanya pihak ketiga dalam pengadaan merupakan persoalan terpisah. Pada sisi lain Dika berpendapat bahwa, tidak diumumkannya swakelola lebih dikarenakan kebanyakan pengadaan swakelola lebih berupa honorarium kegiatan dan nilainya relatif kecil. Sehingga banyak satker memutuskan untuk tidak mengumumkan.

Dari sisi waktu Elly menyatakan bahwa, pengadaan swakelola diumumkan, tetapi satker lebih memilih untuk mengumumkannya dalam waktu yang mepet dengan waktu pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan. Dalam persepsi Reno, banyak satker mengungkapkan bahwa swakelola tidak terlalu penting. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya SDM atau kualitas SDM. Tetapi kebanyakan SDM pengadaan memahami bahwa tidak ada sangsi jika tidak mengumumkan pengadaan dengan cara swakelola. Oleh karena itu Heldi mengatakan, harus adanya hadiah dan hukuman untuk memberikan motivasi kepada ekosistem pengadaan mengenai pentingnya pengumuman RUP.

Sedangkan mengenai jenis pengadaan konsultan Heldi berpendapat bahwa, jenis pengadaan konsultan ini merupakan jenis yang memiliki risiko tinggi. Dilain pihak jenis pengadaan ini berhubungan dengan pekerjaan lain. Biasanya yang terbanyak jenis pekerjaan konsultan selanjutnya dilakukan oleh jenis pekerjaan kontruksi. Jadi hakikatnya jenis pekerjaan konsultan ini merupakan pekerjaan perencanaan dari pekerjaan kontruksi yang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari pada pekerjaan konsultannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka bisa disimpulkan beberapa hal berikut ini: Terdapat pengaruh nilai kontrak pada RUP yang sangat besar terhadap tingkat kepatuhan pengumuman RUP. Jumlah paket pengumuman pengadaan pada RUP lebih mempengaruhi tingkat kepatuhan dari pada nilai kontrak yang dianggarkannya. Nilai paket pengumuman pengadaan pada RUP tidak signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan (baik signifikansi model maupun masing masing). Banyaknya pengumuman Swakelola pada RUP berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan. Nilai paket pengadaan pada RUP menurut jenisnya lebih besar pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan pengumuman RUP dibandingkan dengan jumlah paket pengadaannya. Secara parsial variabel yang signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengumuman RUP lebih banyak dari nilai kontraknya dibanding dengan jumlah paket kontraknya. Besarnya Nilai paket konsultan yang diumumkan pada RUP berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan. Nilai paket pengadaan pada RUP menurut metode pemilihan penyedianya lebih besar pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan pengumuman RUP dibandingkan dengan jumlah paket pengadaannya. Secara parsial variabel yang signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengumuman RUP lebih banyak dari nilai kontraknya dibanding dengan jumlah paket kontraknya berdasarkan metode pemilihan penyedianya

REFERENSI

- Fred C. Lunenburg, 2012. Compliance Theory And Organizational Effectiveness. International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Diversity Volume 14, Number 1, 2012.
- Etzioni, A. (1997). Modern organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Arif Hidayat, 2019. Evaluasi Perencanaan Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol 5, No1, pp 97-105.
- Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa, Lidia M. Mawikere. 2017. Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjung Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), pp 1122-1132.
- Sawidara, Muttaqin Muttaqin, Anita Rauzana. 2018. Analisis Faktor-Faktor Penerapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara E-Procurement Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Sabang. Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan Vol. 1(1):151-160 (2018) 10.24815/jarsp.v1i1.10365.
- Ester Lita Juniani Majampoh , David P.E. Saerang , Dhullo Afandi. 2018. Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 399-403.
- Ari Wahyu Hidayah, Ronggo Alit, Sugiarto. 2020. Pengukuran Kualitas Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Menggunakan ISO 9126. Jurnal Informatika dan Sistem Informasi (JIFoSI) Vol. 1, No. 2. Juli 2020. PP 450-457.
- Endang Asliana, 2012. The Procurement of Government Goods and Services in Indonesia. Jurnal Ilmiah ESAI Volume 6, Nomor 1, Januari 2012.
- Ratnaningsih, 2010. Pengadaan Bahan Pustaka Di Perguruan Tinggi : Suatu Pengalaman Di Perpustakaan Institut Pertanian Bogor. Jurnal Pustakawan Indonesia Volume 10 No. 1 pp 45-50.
- Hofmann, E., Hartl, B., Gangl, K., Hartner-Tiefenthaler, M., & Kirchler, E. (2017). Authorities' Coercive and Legitimate Power: The Impact on Cognitions Underlying Cooperation. *Frontiers in psychology*, 8, 5. [10.3389/fpsyg.2017.00005](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00005).
- Barry J. Babin, William R. Darden and Mitch Griffin. 1994. Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value. *Journal of Consumer Research* Vol. 20, No. 4 (Mar., 1994), pp. 644-656.
- Zhou, Yu & Zhang, Yingying & Montoro-Sanchez, Angeles. (2011). Utilitarianism or romanticism: The effect of rewards on employees' innovative behaviour. *International Journal of Manpower*. 32. 81-98. [10.1108/0143772111121242](https://doi.org/10.1108/0143772111121242).
- Coccia, Mario & Benati, Igor. (2018). Rewards in public administration: A proposed classification. 5. 68-80. [10.1453/jsas.v5i2.1648](https://doi.org/10.1453/jsas.v5i2.1648).
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah